



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : Kw.08/SK/183/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang** : a. bahwa dalam pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah No 19/2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian.
7. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No 76 Tahun 1996.
8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Menteri Agama No.742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Administrasi serta survey dilokasi Pendirian Madrasah Aliyah Swasta oleh petugas dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Lampung tanggal 16 Desember 2010 dengan Surat Tugas Nomor : Kw.08.1/1.b/Kp.01.1/1997 /2010 tanggal 13 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 Desember 2010

 KEPALA
A
SYA'RONI MA'SHUM
NIP.195111051980031003

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tulang Bawang
5. Kepala MAN Kibang Budi Jaya Kab.Tulang Bawang

Lampiran:

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG**

NO : Kw.08/SK/183/2010 Tanggal 27 Desember 2010.
DAFTAR MADRASAH SWASTA,ALAMAT,NSM DAN NO PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NO STATISTIK MADRASAH (NSM)	NO PIAGAM
1	2	3	4
1	MA AL-HIDAYAH Jl.Beringin No.02 Kec.Gunung Terang Kab.Tulang Bawang	131.2.18.05.0021	D/Kw/MA/TB/0021/2010



SYA'RONI MA'SHUM
NIP.195111051980031003



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung Nomor : Kw.08.2/Hk00.8/19/2013, tanggal, 15 Maret 2013
diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS AL-HIDAYAH
ALAMAT : Jl.Beringin No.2 Setia Bumi
KECAMATAN : Gunung Terang
KABUPATEN / KOTA : Tulang Bawang Barat
PROVINSI : Lampung
PENDIRI : Yayasan Al-Hidayah
BERDIRI SEJAK TANGGAL : TP.2006

Diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	8	1	2	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Drs.H.Abdurrahman, M.Ag
NIP. 496211281983031002